

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 025/HK.01.01/BA-07/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi sekretariat dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama (terlampir):

KEDUA

- : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Staf Pelaksana PNS di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;

KETIGA

- : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini berlaku sejak ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Klungkung;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Klungkung
Pada tanggal, 29 Oktober 2022

Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung,



Ny Made Kusmini, SE
NIP. 19780304 200801 2 029

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 025/HK.01.01/BA-07/10/2022

TENTANG

PENETAPAN STAF PELAKSANA PNS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE - KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

**DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
Kecamatan Nusa Penida			
1	I Kadek Mardika, S.M	Penata Muda (III/a.)	Pelaksana PNS
2	I Nyoman Mardika, S.Sos	Penata Muda Tingkat I (III/b.)	Pelaksana PNS
Kecamatan Banjarangkan			
1	Agus Gede Mahardyana	Pengatur Tk. I (II/d.)	Pelaksana PNS
2	I Made Mudra	Pengatur Tk. I (II/d.)	Pelaksana PNS
Kecamatan Klungkung			
1	Ni Wayan Heni Arnathi, S.Sos	Penata Muda Tk. I (III/b.)	Pelaksana PNS
2	Muhammad Nurillahi	Pengatur Tk. I (II/d.)	Pelaksana PNS
Kecamatan Dawan			
1	I Nyoman Kardana	Pengatur Tk. I (II/d.)	Pelaksana PNS
2	I Gusti Ngurah Gede Dwiaryana	Pengatur Tk. I (II/d.)	Pelaksana PNS